



PUTUSAN

Nomor 567/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M.Nuridin bin Matnur**;
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /2 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kenanga II RT.005 Kelurahan Batu Urip
Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota
Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 567/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 567/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Llg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M.NURDIN BIN MATNUR** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dalam surat dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M.NURDIN BIN MATNUR** dengan pidana penjara selama, **3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Baet Nopol: BG- 3001 -GAA
 - 1 (satu) lembar BPKB Sepeda motor Honda Baet Nopol: BG- 3001 - GAA
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Baet Nopol: BG- 3001 – GAA

Dikembalikan kepada saksi Winda Agustini binti Asrijaya.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Baet steet B-3054 -EOH.
- 1 (satu) Unit Hp nokia warna biru.
- 1 (satu) Unit Hp merek vivo wrna hiam

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf Y
- 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf T
- 3 (tiga) buah besi berujung runcing dan pipih

Dirampas Untuk Dimusnakan.

4. Menetapkan supaya terdakwa **M.NURDIN BIN MATNUR** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa la terdakwa **M. NURDIN Bin MATNUR** bersama-sama dengan Sdr. CANDRA BIN AZI (Dilakukan penuntutan secara terpisah / Splitsing), pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 19.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jl. Pioner No. 100 Rt. 07 Kel. Majapahit Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **"mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 terdakwa M. Nurdin menghubungi sdr. Candra yang sedang berada di kebun di Desa Tran Bukit Batu Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong Prov Bengkulu melalui Handphone dengan berkata **"mang aku buntu"** lalu dijawab sdr. Candra **"samo bae ku buntu jugo"** terdakwa M. Nurdin kemudian menjawab lagi **"mencari bae kito"** selanjutnya sdr. candra pun mengiakan ajakan terdakwa M. Nurdin. Dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead street warna silver B 3054 EOH terdakwa M. Nurdin pergi ke Desa Tran Bukit Batu Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong Prov Bengkulu untuk menjemput sdr. Candra. Sesampainya di Desa Tran Bukit batu dan bertemu dengan sdr. candra selanjutnya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Llg



terdakwa M. Nurdin bersama-sama dengan sdr. Candra pergi menuju rumah sdr. Ruslan (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah kunci pas berbentuk Y, 1 (satu) buah kunci pas berbentuk T dan 3 (tiga) buah besi berujung runcing. Setelah berhasil mendapatkan seluruh peralatan yang dibutuhkan terdakwa M. Nurdin dan sdr. Candra pergi menuju kota Lubuklinggau;

- Bahwa setibanya terdakwa M. Nurdin dan sdr. Candra di kota Lubuklinggau tepatnya di Jl. Pioner Kel. Majapahit terdakwa M. Nurdin dan sdr. Candra melihat sepeda motor Honda Bead Pop warna putih BG 3001 GAA yang sedang terparkir di teras rumah sdr. Winda, lalu terdakwa M. Nurdin menghentikan sepeda motor selanjutnya terdakwa M. Nurdin turun untuk membuka pagar yang hanya dikaitkan dan selanjutnya mendorong pagar sampai terbuka, setelah pintu pagar berhasil dibuka terdakwa M. Nurdin kembali ke atas sepeda motornya sedangkan sdr. candra masuk ke dalam teras rumah sdr. Winda dan mengambil sepeda motor dengan cara mengeluarkan kunci T dari dalam kantong celana sdr. candra, kemudian kunci T yang ujungnya lancip dimasukan ke dalam kunci kontak sepeda motor Honda bead Pop, lalu kunci kotak sepeda motor dipatahkan dengan paksa menggunakan kunci T, setelah berhasil sdr. Candra menstarter hingga mesin sepeda motor hidup lalu membawa pergi sepeda motor Honda Bead Pop dengan diikuti dari belakang oleh terdakwa M. Nurdin menuju rumah sdr. Ruslan (DPO) yang berada di kepala curup untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. Nurdin bersama-sama dengan sdr. Candra, sdr. Winda mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa M. Nurdin bersama-sama dengan sdr. Candra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Subsida

Bahwa la terdakwa **M. NURDIN Bin MATNUR** bersama-sama dengan Sdr. CANDRA BIN AZI (Dilakukan penuntutan secara terpisah / Splitsing), pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 19.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jl. Pioner No. 100 Rt. 07 Kel. Majapahit Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **"mengambil barang sesuatu yang sebagian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 terdakwa M. Nurdin menghubungi sdr. Candra yang sedang berada di kebun di Desa Tran Bukit Batu Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong Prov Bengkulu melalui Handphone dengan berkata **“mang aku buntu”** lalu dijawab sdr. Candra **“samo bae ku buntu jugo”** terdakwa M. Nurdin kemudian menjawab lagi **“mencari bae kito”** selanjutnya sdr. candra pun mengiakan ajakan terdakwa M. Nurdin. Dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead street warna silver B 3054 EOH terdakwa M. Nurdin pergi ke Desa Tran Bukit Batu Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong Prov Bengkulu untuk menjemput sdr. Candra. Sesampainya di Desa Tran Bukit batu dan bertemu dengan sdr. candra selanjutnya terdakwa M. Nurdin bersama-sama dengan sdr. Candra pergi menuju rumah sdr. Ruslan (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah kunci pas berbentuk Y, 1 (satu) buah kunci pas berbentuk T dan 3 (tiga) buah besi berujung runcing. Setelah berhasil mendapatkan seluruh peralatan yang dibutuhkan terdakwa M. Nurdin dan sdr. Candra pergi menuju kota Lubuklinggau;
- Bahwa setibanya terdakwa M. Nurdin dan sdr. Candra di kota Lubuklinggau tepatnya di Jl. Pioner Kel. Majapahit terdakwa M. Nurdin dan sdr. Candra melihat sepeda motor Honda Bead Pop warna putih BG 3001 GAA yang sedang terparkir di teras rumah sdr. Winda, lalu terdakwa M. Nurdin menghentikan sepeda motor selanjutnya terdakwa M. Nurdin turun untuk membuka pagar yang hanya dikaitkan dan selanjutnya mendorong pagar sampai terbuka, setelah pintu pagar berhasil dibuka terdakwa M. Nurdin kembali keatas sepeda motornya sedangkan sdr. candra masuk ke dalam teras rumah sdr. Winda dan mengambil sepeda motor dengan cara mengeluarkan kunci T dari dalam kantong celana sdr. candra, kemudian kunci T yang ujungnya lancip dimasukan ke dalam kunci kontak sepeda motor Honda bead Pop, lalu kunci kotak sepeda motor dipatahkan dengan paksa menggunakan kunci T, setelah berhasil sdr. Candra menstarter hingga mesin sepeda motor hidup lalu membawa pergi sepeda motor Honda Bead

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pop dengan diikuti dari belakang oleh terdakwa M. Nurdin menuju rumah sdr. Ruslan (DPO) yang berada di kepala curup untuk dijual;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. Nurdin bersama-sama dengan sdr. Candra, sdr. Winda mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa M. Nurdin bersama-sama dengan sdr. Candra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Winda Agustini binti Asri Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 19.10 WIB di teras rumah Saksi sendiri di Jalan Pioner Nomor 100 RT.7 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubulnggau;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi yang bermerek Honda Beat Pop warna putih nomor polisi BG 3001 GAA nomor rangka MH1JFS11XK130705 nomor mesin JFS1E-1128740 atas nama Amir Hamzah tahun 2015;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi berada di dalam rumah dan saat itu pagar ditutup tetapi tidak digembok / dikunci;
- Bahwa pelaku dalam kejadian tersebut berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi dengan Saksi masuk ke dalam teras rumah Saksi dengan yakni Terdakwa dan teman Terdakwa memanjat pagar depan rumah lalu masuk ke dalam teras kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa membuka pintu pagar dari dalam kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah dan keluar melalui pintu pagar depan rumah;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Candra bin Azi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor milik Winda Agustini binti Asri Jaya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 19.10 WIB di teras rumah Saksi sendiri di Jalan Pioner Nomor 100 RT.7 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor yang bermerek Honda Beat Pop warna putih nomor polisi BG 3001 GAA nomor rangka MH1JFS11XK130705 nomor mesin JFS1E-1128740 atas nama Amir Hamzah tahun 2015;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dikarenakan Saksi dan Terdakwa bertetangga;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil sepeda motor;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T milik orang lain;
- Bahwa Saksi yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara yang pertama sepeda motor Honda Beat warna hitam les hijau dan Saksi melakukan pencurian di pasar satelit pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB dan posisi sepeda motor tersebut berada di bawah rumah panggung dan Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan dengan menggunakan kunci T, yang kedua sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dan platnya Saksi lupa dan sepeda motor tersebut Saksi curi bersama dengan Terdakwa di teras samping rumah di Jalan Pioner Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau dan Saksi bersama dengan Terdakwa melakukannya dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian sepeda motor dengan Angga yaitu: Saksi melakukan pencurian sepeda Motor Honda Fit S warna silver di samping klinik bersalin Rumah sakit ibu dan anak di Kelurahan Batu Urip

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi BG 3001 GAA bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di teras samping rumah orang Jalan Pioner Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Saksi mendapatkan kunci T dari teman Saksi bernama Ruslan di daerah Kepala Curup dan Saksi mendapatkannya dengan cara meminjam dan kunci T tersebut berada dengan Saksi baru 1 (satu) hari sedangkan ciri-ciri kunci T yaitu kunci pas berbentuk huruf T dan kemudian dalam kunci pas tersebut di masukkan besi berujung runcing sepanjang 7,5 CM;
- Bahwa peran Saksi yaitu yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih BG 3001 GAA sedangkan peran Terdakwa berada di atas sepeda motor yang Honda Backstreet warna silver;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi BG 3001 GAA dengan cara bahwa ketika itu Saksi bersama dengan Terdakwa berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Honda Backstreet warna silver dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang hendak di curi dan kemudian ketika melintasi Jalan Pioner Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau Saksi dan Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat Pop warna putih berada di teras samping rumah lalu kemudian Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor di depan pagar rumah tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung turun dan membuka pintu pagar kemudian Saksi langsung masuk ke dalam teras dan langsung mengeluarkan kunci T dari dalam kantong celana Saksi dan setelah itu Saksi langsung memasukkan kunci T yang ujungnya lancip ke dalam kunci sepeda motor dan setelah itu Saksi langsung mematahkan kunci sepeda motor tersebut dengan kunci T dan setelah itu sepeda motor langsung Saksi starter hingga hidup lalu kemudian Saksi langsung mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop warna putih tersebut sedangkan Terdakwa langsung mengiring Saksi dan setibanya di daerah Taba Jemekeh kemudian Saksi langsung menghentikan sepeda motor di pinggir jalan dengan tujuan untuk tukar sepeda motor dan saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop warna putih sedangkan Saksi mengendarai sepeda motor

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Backstreet warna silver dan Saksi dan Terdakwa langsung pergi menuju ke daerah Kepala Curup dan setibanya di rumah daerah kepala curup kemudian Saksi dan Terdakwa langsung kerumah Ruslan dengan tujuan untuk menjual sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dan saat itu Terdakwa langsung menjual sepeda motor tersebut dengan Ruslan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kemudian setelah itu Terdakwa langsung membayar hutang kepada Ruslan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan sisanya Saksi dan Terdakwa gunakan untuk judi slot menggunakan handphone dan daerah kepala curup;

- Bahwa Saksi mendapatkan bagian dari penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Candra bin Azi ditangkap karena mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Winda Agustini binti Asri Jaya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 19.10 WIB di Jalan Pioner Nomor 100 RT.7 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubulinggau;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Candra bin Azi mengambil sepeda motor yang bermerek Honda Beat Pop warna putih nomor polisi BG 3001 GAA nomor rangka MH1JFS11XK130705 nomor mesin JFS1E-1128740 atas nama Amir Hamzah tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Candra bin Azi sejak kecil dikarenakan Terdakwa dan Saksi Candra bin Azi bertetangga;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Candra bin Azi sudah 2 (dua) kali mengambil sepeda motor;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T milik orang lain;
- Bahwa Saksi Candra bin Azi yang mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi Candra bin Azi yaitu yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih BG 3001 GAA sedangkan peran Terdakwa berada di atas sepeda motor yang Honda Backstreet warna silver;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut di daerah Kepala Curup dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah membuang plat sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Pop warna putih, dengan Nomor Polisi: BG 3001 GAA, Nomor Rangka: MH1JFS11XK130705, dan Nomor Mesin: JFS1E-1128740, atas nama Amir Hamzah tahun 2015;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Pop warna putih, dengan Nomor Polisi: BG 3001 GAA, Nomor Rangka: MH1JFS11XK130705, dan Nomor Mesin: JFS1E-1128740, atas nama Amir Hamzah tahun 2015;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih, tahun 2015, dengan Nomor Polisi: BG 3001 GAA, Nomor Rangka: MH1JFS11XFK130705, dan Nomor Mesin: JFS1E-1128740;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor Honda Beat Pop warna putih, tahun 2015, dengan Nomor Polisi: BG 3001 GAA, Nomor Rangka: MH1JFS11XFK130705, dan Nomor Mesin: JFS1E-1128740;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver, dengan Nomor Polisi: B 3054 EOH, Nomor Rangka: MH1JFZ212KK528234, dan Nomor Mesin: JFZ2E-1528126;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan Nomor IMEI 1: 357683101820811, IMEI 2: 357683101870816 beserta kartu perdana Telkomsel;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam, dengan Nomor IMEI 1: 867768036132979 dan Nomor IMEI 2: 867708036132961;
- 1 (satu) buah kunci pas yang berbentuk huruf Y;
- 1 (satu) buah kunci pas yang berbentuk huruf T;
- 3 (tiga) buah besi yang berujung runcing dan pipih;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Candra bin Azi telah mengambil tanpa izin barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang bermerek Honda Beat Pop warna putih nomor polisi BG 3001 GAA nomor rangka MH1JFS11XK130705 nomor mesin JFS1E-1128740 atas nama Amir Hamzah tahun 2015 milik Saksi Korban Winda Agustini binti Asri Jaya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 19.10 WIB di Jalan Pioner Nomor 100 RT.7 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa peran Terdakwa dan Saksi Candra bin Azi saat mengambil sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi BG 3001 GAA dengan cara bahwa ketika itu Terdakwa bersama dengan Saksi Candra bin Azi berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Honda Backstreet warna silver dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang hendak di curi dan kemudian ketika melintasi Jalan Pioner Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau Terdakwa dan Saksi Candra bin Azi melihat ada sepeda motor Honda Beat Pop warna putih berada di teras samping rumah lalu kemudian Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor di depan pagar rumah tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung turun dan membuka pintu pagar kemudian Saksi Candra bin Azi langsung masuk ke dalam teras dan langsung mengeluarkan kunci T dari dalam kantong celana Saksi Candra bin Azi dan setelah itu Saksi langsung memasukkan kunci T yang ujungnya lancip ke dalam kunci sepeda motor dan setelah itu Saksi Candra bin Azi langsung mematahkan kunci sepeda motor tersebut dengan kunci T dan setelah itu sepeda motor langsung Saksi Candra bin Azi starter hingga hidup lalu kemudian Saksi Candra bin Azi langsung mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop warna putih tersebut sedangkan Terdakwa langsung mengiring Saksi Candra bin Azi dan setibanya di daerah Taba Jemekeh kemudian Saksi Candra bin Azi langsung menghentikan sepeda motor di pinggir jalan dengan tujuan untuk tukar sepeda motor dan saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop warna putih sedangkan Saksi Candra bin Azi mengendarai sepeda motor Honda Backstreet warna silver, Terdakwa dan Saksi Candra bin Azi langsung pergi menuju ke daerah Kepala Curup dan setibanya di rumah daerah Kepala Curup kemudian Terdakwa dan Saksi Candra bin Azi langsung ke rumah Saudara Ruslan dengan tujuan untuk menjual sepeda

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat Pop warna putih dan saat itu Terdakwa langsung menjual sepeda motor tersebut dengan Saudara Ruslan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kemudian setelah itu Terdakwa langsung membayar hutang kepada Saudara Ruslan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan sisanya Terdakwa dan Saksi Candra bin Azi gunakan untuk judi slot menggunakan handphone;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan dengan Saksi Candra bin Azi, mengakibatkan Saksi Korban Winda Agustini binti Asri Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**
4. **Pada waktu malam atau setidaknya-tidaknya antara matahari terbit sampai matahari terbenam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;**
5. **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa membenarkan seluruh identitas Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **M.Nurdin bin Matnur** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka menurut pertimbangan Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur **“Barang siapa”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya pengertian barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa penafsiran dari unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut oleh pelaku seakan-akan ia sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemiliknya dan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pengambilan barang tanpa izin pemiliknya telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;



Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan dengan Saksi Candra bin Azi telah mengambil tanpa izin barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang bermerek Honda Beat Pop warna putih nomor polisi BG 3001 GAA nomor rangka MH1JFS11XK130705 nomor mesin JFS1E-1128740 atas nama Amir Hamzah tahun 2015 milik Saksi Korban Winda Agustini binti Asri Jaya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 19.10 WIB di Jalan Pioner Nomor 100 RT.7 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan dengan Saksi Candra bin Azi berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang bermerek Honda Beat Pop warna putih nomor polisi BG 3001 GAA nomor rangka MH1JFS11XK130705 nomor mesin JFS1E-1128740 atas nama Amir Hamzah tahun 2015 milik Saksi Korban Winda Agustini binti Asri Jaya adalah barang yang bernilai ekonomis yang diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi Korban Winda Agustini binti Asri Jaya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan dengan Saksi Candra bin Azi, mengakibatkan Saksi Korban Winda Agustini binti Asri Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa peran Terdakwa dan Saksi Candra bin Azi saat mengambil sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi BG 3001 GAA dengan cara bahwa ketika itu Terdakwa bersama dengan Saksi Candra bin Azi berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Honda Backstreet warna silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang hendak di curi dan kemudian ketika melintasi Jalan Pioner Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau Terdakwa dan Saksi Candra bin Azi melihat ada sepeda motor Honda Beat Pop warna putih berada di teras samping rumah lalu kemudian Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor di depan pagar rumah tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung turun dan membuka pintu pagar kemudian Saksi Candra bin Azi langsung masuk ke dalam teras dan langsung mengeluarkan kunci T dari dalam kantong celana Saksi Candra bin Azi dan setelah itu Saksi langsung memasukkan kunci T yang ujungnya lancip ke dalam kunci sepeda motor dan setelah itu Saksi Candra bin Azi langsung mematahkan kunci sepeda motor tersebut dengan kunci T dan setelah itu sepeda motor langsung Saksi Candra bin Azi starter hingga hidup lalu kemudian Saksi Candra bin Azi langsung mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop warna putih tersebut sedangkan Terdakwa langsung mengiring Saksi Candra bin Azi dan setibanya di daerah Taba Jemekeh kemudian Saksi Candra bin Azi langsung menghentikan sepeda motor di pinggir jalan dengan tujuan untuk tukar sepeda motor dan saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop warna putih sedangkan Saksi Candra bin Azi mengendarai sepeda motor Honda Backstreet warna silver, Terdakwa dan Saksi Candra bin Azi langsung pergi menuju ke daerah Kepala Curup dan setibanya di rumah daerah Kepala Curup kemudian Terdakwa dan Saksi Candra bin Azi langsung ke rumah Saudara Ruslan dengan tujuan untuk menjual sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dan saat itu Terdakwa langsung menjual sepeda motor tersebut dengan Saudara Ruslan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kemudian setelah itu Terdakwa langsung membayar hutang kepada Ruslan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan sisanya Terdakwa dan Saksi Candra bin Azi gunakan untuk judi slot menggunakan handphone;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa dan Saksi Candra bin Azi dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Llg



Ad. 4. Unsur “Pada waktu malam atau setidaknya-tidaknya antara matahari terbit sampai matahari terbenam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "di waktu malam" berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada waktu matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Candra bin Azi telah mengambil tanpa izin barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang bermerek Honda Beat Pop warna putih nomor polisi BG 3001 GAA nomor rangka MH1JFS11XK130705 nomor mesin JFS1E-1128740 atas nama Amir Hamzah tahun 2015 milik Saksi Korban Winda Agustini binti Asri Jaya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 19.10 WIB di Jalan Pioner Nomor 100 RT.7 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Pada waktu malam atau setidaknya-tidaknya antara matahari terbit sampai matahari terbenam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif (kata ; atau) yang artinya apabila terbukti satu saja anasir dalam unsur pasal tersebut terhadap perbuatan Terdakwa yang menjadi dasar dakwaan, maka unsur pasal tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud “situsalah masuk ketempat kejahatan itu dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya” adalah berarti bahwa pembongkaran dan sebagainya itu untuk “masuk” ketempat tersebut jadi bukan untuk keluar atau keperluan-keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa maksud “situsalah dapat mencapai barang untuk diambalnya”, mencapai artinya memasukkan kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa arti kata membongkar adalah menceraikan (memisahkan) bagian-bagian mesin, arti kata “memecah” merusak barang yang agak kecil, misal memecah kaca jendela, memecah peti kecil dan sebagainya.

Menimbang, bahwa arti kata “memanjat” dalam Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak untuk tempat orang lewat atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. selain pengertian yang disebutkan dalam pasal tersebut, adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa maksud kata “Anak kunci palsu” adalah segala macam Anak kunci yang tidak dipergunakan oleh “orang yang berhak” untuk membuka kunci dari sesuatu barang, seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” (valsch costuum) adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pelaku dengan menggunakan seragam Polisi;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dan Saksi Candra bin Azi saat mengambil sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi BG 3001 GAA dengan cara bahwa ketika itu Terdakwa bersama dengan Saksi Candra bin Azi berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Honda Backstreet warna silver dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang hendak di curi dan kemudian ketika melintasi Jalan Pioner Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau Terdakwa dan Saksi Candra bin Azi melihat ada sepeda motor Honda Beat Pop warna putih berada di teras samping rumah lalu kemudian Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor di depan pagar rumah tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung turun dan membuka pintu pagar kemudian Saksi Candra bin Azi langsung masuk ke dalam teras dan langsung mengeluarkan kunci T dari dalam kantong celana Saksi Candra bin Azi dan setelah itu Saksi langsung memasukkan kunci T yang ujungnya lancip kedalam kunci sepeda motor dan setelah itu Saksi Candra bin Azi langsung mematahkan kunci sepeda motor tersebut dengan kunci T dan setelah itu sepeda motor langsung Saksi Candra bin Azi starter hingga hidup lalu kemudian Saksi Candra bin Azi langsung mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop warna putih tersebut sedangkan Terdakwa langsung mengiring Saksi Candra bin Azi dan setibanya di daerah Taba Jemekeh kemudian Saksi Candra bin Azi langsung menghentikan sepeda motor di pinggir jalan dengan tujuan untuk tukar sepeda motor dan saat itu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop warna putih sedangkan Saksi Candra bin Azi mengendarai sepeda motor Honda Backstreet warna silver, Terdakwa dan Saksi Candra bin Azi langsung pergi menuju ke daerah Kepala Curup dan setibanya di rumah daerah Kepala Curup kemudian Terdakwa dan Saksi Candra bin Azi langsung ke rumah Saudara Ruslan dengan tujuan untuk menjual sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dan saat itu Terdakwa langsung menjual sepeda motor tersebut dengan Saudara Ruslan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kemudian setelah itu Terdakwa langsung membayar hutang kepada Saudara Ruslan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan sisanya Terdakwa dan Saksi Candra bin Azi gunakan untuk judi slot menggunakan handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan Primer telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsider tidak akan dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan primer Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih, tahun 2015, dengan Nomor Polisi: BG 3001 GAA, Nomor Rangka: MH1JFS11XFK130705, dan Nomor Mesin: JFS1E-1128740, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Pop warna putih, dengan Nomor Polisi: BG 3001 GAA, Nomor Rangka: MH1JFS11XK130705, dan Nomor Mesin: JFS1E-1128740, atas nama Amir Hamzah tahun 2015, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Pop warna putih, dengan Nomor Polisi: BG 3001 GAA, Nomor Rangka: MH1JFS11XK130705, dan Nomor Mesin: JFS1E-

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1128740, atas nama Amir Hamzah tahun 2015, 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor Honda Beat Pop warna putih, tahun 2015, dengan Nomor Polisi: BG 3001 GAA, Nomor Rangka: MH1JFS11XFK130705, dan Nomor Mesin: JFS1E-1128740 adalah barang bukti yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Korban Winda Agustini binti Asri Jaya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Winda Agustini binti Asri Jaya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver, dengan Nomor Polisi: B 3054 EOH, Nomor Rangka: MH1JFZ212KK528234, dan Nomor Mesin: JFZ2E-1528126, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan Nomor IMEI 1: 357683101820811, IMEI 2: 357683101870816 beserta kartu perdana Telkomsel, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam, dengan Nomor IMEI 1: 867768036132979 dan Nomor IMEI 2: 867708036132961, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah kunci pas yang berbentuk huruf Y, 1 (satu) buah kunci pas yang berbentuk huruf T, 3 (tiga) buah besi yang berujung runcing dan pipih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M.Nurdin bin Matnur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M.Nurdin bin Matnur** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih, tahun 2015, dengan Nomor Polisi: BG 3001 GAA, Nomor Rangka: MH1JFS11XFK130705, dan Nomor Mesin: JFS1E-1128740;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Pop warna putih, dengan Nomor Polisi: BG 3001 GAA, Nomor Rangka: MH1JFS11XK130705, dan Nomor Mesin: JFS1E-1128740, atas nama Amir Hamzah tahun 2015;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Pop warna putih, dengan Nomor Polisi: BG 3001 GAA, Nomor Rangka: MH1JFS11XK130705, dan Nomor Mesin: JFS1E-1128740, atas nama Amir Hamzah tahun 2015;
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor Honda Beat Pop warna putih, tahun 2015, dengan Nomor Polisi: BG 3001 GAA, Nomor Rangka: MH1JFS11XFK130705, dan Nomor Mesin: JFS1E-1128740;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Winda Agustini binti Asri Jaya;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver, dengan Nomor Polisi: B 3054 EOH, Nomor Rangka: MH1JFZ212KK528234, dan Nomor Mesin: JFZ2E-1528126;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan Nomor IMEI 1: 357683101820811, IMEI 2: 357683101870816 beserta kartu perdana Telkomsel;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam, dengan Nomor IMEI 1: 867768036132979 dan Nomor IMEI 2: 867708036132961;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kunci pas yang berbentuk huruf Y;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pas yang berbentuk huruf T;
- 3 (tiga) buah besi yang berujung runcing dan pipih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh Yulia Marhaena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tyas Listiani, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Zubaidi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Ttd

Yulia Marhaena, S.H.

Ttd

Amir Rizki Apriadi, S.H., MM

Panitera Pengganti,

Ttd

Alkautsari Dewi Adha, A.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)